

ANALISIS PENGARUH LITERASI ZAKAT, PENDAPATAN DAN ALTRUISME TERHADAP KEPUTUSAN MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI MELALUI LEMBAGA ZAKAT DENGAN TRANSPARANSI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi pada Muzakki DKI Jakarta)

Shalsa Alfira Oktaviani¹

shalsalfiraoktaviani@gmail.com

Dede Abdul Fatah²

dede.abdulfatah@akuntansi.pnj.ac.id

^{1,2}Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah, Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Zakat Literacy, Income and Altruism on muzakki's decisions in paying professional zakat through zakat institutions with transparency as a moderating variable. The method used is quantitative with primary data (questionnaires distributed to muzakki of DKI Jakarta). The sample used is purposive sampling with 107 respondents. The results of this study indicate that zakat literacy on the decision of muzakki to pay professional zakat has a positive and significant relationship, income towards the decision of muzakki to pay professional zakat has a positive and significant relationship and altruism towards the decision of muzakki to pay professional zakat has a positive and significant relationship. Zakat literacy, income and altruism on the decision of muzakki to pay professional zakat have a positive and significant relationship simultaneously. Transparency is proven to moderate the variables of zakat literacy, income and altruism on the decision variable of muzakki to pay professional zakat. A good and adequate level of zakat literacy, income and altruism have the opportunity to pay professional zakat through zakat institutions is also large. The results of this study are expected to be useful for Zakat Management Organizations (ZMO) in developing promotional strategies to improve muzakki's decisions in paying professional zakat through zakat institutions.

Keyword: Zakat Literacy, Income, Altruism, Transparency, Muzakki's Decisions in Paying Professional Zakat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Altruisme terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat profesi melalui lembaga zakat dengan transparansi sebagai variabel moderating. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan data primer (kuesioner yang dibagikan kepada muzakki DKI Jakarta). Sampel menggunakan metode purposive sampling sebanyak 107 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi zakat terhadap keputusan muzakki membayar zakat profesi memiliki hubungan yang positif dan signifikan, pendapatan terhadap keputusan muzakki membayar zakat profesi memiliki hubungan yang positif dan signifikan dan altruisme terhadap keputusan muzakki membayar zakat profesi memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Literasi zakat, pendapatan dan altruisme terhadap keputusan muzakki membayar zakat profesi memiliki hubungan yang positif dan signifikan secara simultan. Transparansi terbukti memoderasi variabel literasi zakat, pendapatan dan altruisme terhadap variabel keputusan muzakki membayar zakat profesi. Tingkat literasi zakat, pendapatan dan altruisme yang baik dan memadai, maka peluang untuk membayar zakat profesi melalui lembaga zakat juga besar. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menyusun strategi promosi untuk meningkatkan keputusan muzakki dalam membayar zakat profesi melalui lembaga zakat.

Kata kunci: Literasi Zakat, Pendapatan, Altruisme, Transparansi Keputusan Muzakki Membayar Zakat Profesi dan Lembaga Zakat.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki peran sebagai salah satu instrumen dalam perkembangan dan pembangunan manusia. Jumlah penduduk muslim di Indonesia pada 2021 sebanyak 237,53 juta jiwa atau setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta jiwa. Banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia berdampak terhadap potensi dan memiliki prospek yang cukup signifikan terhadap penghimpunan zakat (Kemendagri, 2021).

Potensi zakat di Indonesia berdasarkan data penelitian BAZNAS pada tahun 2020 menunjukkan angka yang cukup besar mencapai Rp 327,6 Triliun (Outlook Zakat Indonesia 2020). Namun, zakat yang terhimpun hanya mencapai Rp 71,4 Triliun atau sekitar 21,7% dari total potensi zakat. Artinya, 78,3% dari potensi zakat tidak terhimpun. Tercatat sekitar Rp 61,26 triliun penghimpunan ZIS yang tidak melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi dan hanya Rp 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi. Pilihan masyarakat untuk tidak membayar zakat melalui OPZ resmi menyebabkan angka penghimpunan ZIS di Indonesia yang tercatat jauh lebih rendah dari potensi yang ada. Hal tersebut disampaikan ketua BAZNAS periode 2015-2020, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. CA. dalam Acara *Public Expose Survey* Pembayaran ZIS Non OPZ di Indonesia tahun 2020.

Transparansi dalam pengelolaan zakat OPZ itu sendiri dapat mendukung potensi zakat yang sangat besar ini dapat terserap dengan lebih optimal. Potensi zakat yang besar ini mengambil peran peting dalam perkembangan ekonomi negara untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat merubah para penerima zakat (*mustahiq*) agar menjadi pembayar zakat (*muzakki*), sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna (Wibisono, 2015).

Di tahun 2020, zakat penghasilan atau zakat profesi dan jasa memiliki potensi sebesar Rp 139,07 triliun dengan posisi kedua terbesar setelah zakat perusahaan sebesar Rp 144,5 triliun, setelah itu ada zakat uang sebesar Rp 58,76 triliun, zakat pertanian sebesar Rp 19,79 triliun dan zakat peternakan sebesar Rp 9,52 triliun (Outlook Zakat Indonesia 2020). Zakat

profesi merupakan salah satu bentuk zakat harta. Dalam buku Abdul Bakir dengan judul Zakat Profesi, Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa pendapatan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesi baik dilakukan sendiri maupun orang lain atau lembaga dikenakan wajib zakat apabila memenuhi nishab.

Zakat profesi merupakan hasil ijtihad para ulama kontemporer, yang awalnya belum dikenal dalam khasanah Islam. Di zaman Rasulullah zakat profesi belum diberlakukan, mengingat sumber pendapatan profesi tidak banyak dikenal di masa itu. Oleh karena itu, zakat profesi ini tidak terdapat secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh klasik. Sehingga, tata cara pengeluaran zakat profesi tidak diatur secara detail dalam ketentuan hukum yang bersumber dari al Alquran dan as Sunnah dan termasuk zakat yang banyak diperselisihkan oleh para ulama di masa sekarang, baik tentang keberadaannya atau pun tentang aturan-aturan dan berbagai ketentuannya (Bakir, 2021).

Berdasarkan data Outlook Zakat Indonesia, proporsi persentase pengumpulan dana zakat terhadap total pengumpulan antara tahun 2017 dan tahun 2018 tidak memiliki banyak perbedaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase zakat maal yang bersumber dari zakat profesi masih mendominasi yaitu sebesar 38,6% dari total pengumpulan tahun 2019. Oleh karena itu, zakat profesi menjadi salah satu zakat maal yang memiliki potensi besar dalam pengumpulannya.

DKI Jakarta memiliki penduduk muslim sebanyak 9.289.491 jiwa atau sekitar 83,7% dari populasi penduduk DKI Jakarta yang mencapai 11.100.929 jiwa (Kemendagri, 2020). Hal ini menunjukkan DKI Jakarta pun memiliki potensi zakat yang cukup besar jika terhimpun dengan baik ditambah dengan ketertarikan atau keinginan *muzakki* dalam membayar zakat melalui lembaga zakat. Berdasarkan data Pusat Kajian BAZNAS 2020, potensi zakat di DKI Jakarta sebanyak Rp 164,53 miliar, namun BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta baru menyerap 5% dari potensinya atau sekitar Rp 8,2 miliar.

Kesadaran dalam menunaikan kewajiban zakat tidak berbanding lurus dengan tingkat pemahaman bahwa seorang muslim yang pendapatannya sudah mencapai *nishab* (batas minimal harta kepemilikan wajib zakat selama satu tahun). Rendahnya literasi zakat mengakibatkan masih banyak masyarakat yang

tidak mengetahui wajib zakat atas penghasilan yang mereka dapatkan. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kewajiban berzakat berdampak terhadap keinginan seseorang untuk mengeluarkan zakat.

Merujuk data Pusat Kajian Badan Amil Zakat Nasional, pemahaman masyarakat mengenai zakat terukur dalam indeks literasi zakat nasional pada tahun 2020 diangka 66,78%. Indeks ini menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat masuk kategori *moderate* yang artinya masyarakat tahu zakat, tetapi mereka tidak paham secara mendalam tentang zakat dan masih banyak pertanyaan dikalangan masyarakat. Edukasi dan sosialisasi tentang zakat masih dibutuhkan untuk meningkatkan literasi zakat masyarakat di Indonesia. Tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban seorang muslim akan berpengaruh terhadap apa yang akan dikerjakan seperti halnya dalam menunaikan zakat, sehingga memiliki peluang besar dia akan mengerjakan kewajiban tersebut dengan benar, patuh dan atas kesadaran diri sendiri.

Besarnya pendapatan penduduk di DKI Jakarta dapat menjadi patokan keputusan dalam membayar zakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian DKI Jakarta mempunyai kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional yaitu sebesar Rp 274,71 juta/tahun pada tahun 2021. Hal ini membuat rata-rata pendapatan perkapita penduduk Jakarta tertinggi nasional dan menjadi indikator untuk menunjukkan kesejahteraan penduduk. Sehingga, tingkat pendapatan masyarakat DKI Jakarta memiliki potensi dalam penghimpunan zakat atas pendapatan yang dihasilkan dan dihitung dengan menggunakan nishab zakat penghasilan.

Menurut *Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021*, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia. Faktor terbesar yang mendorong masyarakat Indonesia menyumbangkan uangnya karena didorong dengan kewajiban berzakat yang menjadi penerak utama kegiatan filantropi di Indonesia. Pernyataan ini didukung dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki tipikal budaya untuk berbagi yang sangat kuat dan cenderung lebih suka berdonasi langsung kepada orang yang membutuhkan yang berada didekatnya (Humas BAZNAS, 2020). Artinya,

potensi zakat harus lebih dioptimalkan karena memiliki potensi yang besar dalam penghimpunannya dan masyarakat Indonesia memiliki rasa kepekaan sosial yang tinggi.

Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memaksimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Meskipun mengalami peningkatan pengumpulan ZIS tiap tahunnya, namun tetap saja tidak dapat memenuhi keseluruhan potensi dari dana zakat yang seharusnya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang dalam pelaksanaannya menjadi suatu bahan pertimbangan pada masyarakat muslim di Indonesia dalam memutuskan menunaikan ibadah zakat melalui lembaga pengelola zakat, sehingga tidak maksimalnya penghimpunan zakat.

Inspektur Jendral Kementerian Agama, Moch Jasin mengatakan bahwa masih rendahnya kepercayaan publik kepada lembaga pengelola zakat yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian masyarakat terhadap ZIS masih belum merata. Persepsi sebagian masyarakat tentang zakat adalah kalau ada kelebihan rezeki. Permasalahan lainnya, kinerja organisasi pengelola zakat belum optimal, terutama terkait kelembagaan, koordinasi dan sumber daya manusia. (www.baznas.go.id). Hal tersebut menjadi penyebab rendahnya penerimaan zakat di Indonesia yang cenderung membayar langsung kepada *mustahiq* daripada melalui lembaga zakat. Pembayaran zakat langsung ke *mustahiq*, pembayaran langsung ke masjid, atau pun panitia amil bentukan masyarakat menyebabkan penerimaan zakat menjadi tidak terdata secara *valid*, ditambah dengan BAZ atau LAZ yang belum mampu melaporkan penerimaan dan distribusi zakat secara *publish*. Hal ini menjadikan kecenderungan *muzakki* kurang percaya dengan LAZ (Syafiq, 2016).

Hasil pengukuran ITRANS OPZ secara nasional pada tahun 2020 menemukan bahwa nilai indeks transparansi secara nasional mendapatkan skor 0,58 yang masih masuk dalam kategori cukup transparan. Disisi lain dalam lingkup nasional, hasil survei ITRANS OPZ menemukan bahwa praktik transparansi dalam aspek keuangan yang terbilang masih rendah (ITRANS OPZ 2020). Hal ini dapat menjadi alasan penyebab masih rendahnya kepercayaan publik kepada lembaga pengelola zakat dan lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung ke *mustahiq*.

Tingkat kepercayaan dapat dibangun dengan transparansi etika Islam yang harus dimiliki amil zakat dalam setiap tindakannya, sehingga *muzakki* memiliki rasa keterjaminan atas dana zakat yang mereka tunaikan dan yakin akan penguatan *muzakki* dalam membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat. Transparansi ini akan mengurangi rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan *muzakki*, sehingga *muzakki* dapat lebih patuh saat membayar kewajiban zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat.

Dengan komitmen, sinergi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan perzakatan dan pengelolaan zakat mampu memoderasi kesenjangan sosial, membangkitkan ekonomi kerakyatan, pengetasan kemiskinan dan menjadi sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat.

Permasalahan

DKI Jakarta memiliki posisi kelima penduduk terbanyak di Indonesia. Namun berdasarkan Outlook Zakat Indonesia 2020, dana zakat yang terhimpun masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Dari latar belakang penelitian terlihat indeks literasi zakat masyarakat yang menunjukkan kategori *moderate* yang dimana masih banyak pertanyaan dan ketidakpahaman secara mendalam tentang zakat. Selain itu, dengan tingkat kedermawanan masyarakat di Indonesia yang tinggi dan tingkat pendapatan DKI Jakarta yang berdasarkan data BPS menunjukkan perekonomian di DKI Jakarta mempunyai kontribusi besar pada perekonomian nasional. Seharusnya penghimpunan zakat di DKI Jakarta dapat diperoleh mendekati potensi zakat profesi yang diharapkan.

Hasil survei ITRANS OPZ 2020 menemukan bahwa praktik transparansi dalam aspek keuangan yang terbilang masih rendah. Hal ini dapat menjadi alasan penyebab masih rendahnya kepercayaan publik kepada lembaga pengelola zakat. Kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga amil zakat juga menjadi permasalahan dari kesenjangan antara potensi dan realisasi dana zakat yang terhimpun. Kepercayaan tersebut dapat ditingkatkan dengan transparansi terkait pengelolaan zakat itu sendiri, sehingga masyarakat memiliki rasa keterjaminan dan meningkatkan rasa kepercayaan dan apakah menjadi memperkuat atau memperlemah alasan masyarakat dalam mengambil keputusan

membayar zakat melalui lembaga zakat yang menjadi alasan terkait penambahan variabel transparansi sebagai variabel *moderating*.

Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi zakat, pendapatan dan *altruisme* terhadap keputusan *muzakki* dalam membayar zakat profesi melalui lembaga zakat dengan transparansi sebagai variabel *moderating*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi lembaga amil zakat dalam menentukan strategi yang tepat untuk calon *muzakki* sehingga dapat sampai pada tahap keputusan membayar zakat melalui lembaga zakat dan berpengaruh terhadap persentase potensi penghimpunan dana zakat yang diharapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, subur, bertambah, mensucikan, dan membersihkan. Seseorang itu dapat dikatakan zakat, berarti bahwa orang tersebut baik. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an pada Q.S At – Taubah ayat 103 yang artinya “*Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”.

Maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan hak Allah SWT yang dikeluarkan kepada asnaf dari harta benda yang dimiliki seseorang muslim dengan syarat memenuhi nishab dan haulnya.

Zakat Profesi

Profesi dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah “*al-mihn*” atau bentuk jama dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan zakat profesi di sini adalah zakat yang dikenakan pada seseorang yang memiliki pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain atau terampil pada bidang tertentu. Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh penghasilan yang memenuhi nishab (batas minimum) (al-Qaradawi, 2006).

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Meningkatnya penghimpunan dana zakat tidak lepas dari peran organisasi pengelola zakat (OPZ). OPZ merupakan lembaga publik dan juga lembaga nirlaba. Hal ini karena OPZ melakukan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf), yang merupakan dana publik (masyarakat) dan merupakan lembaga nirlaba yang pembentukannya mendasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam. Sebagai lembaga publik, OPZ terikat dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sesuai ketentuan UU KIP, OPZ dianggap merupakan subjek badan publik yang diharuskan membuka akses informasi kegiatan organisasinya (<http://kebebasaninformasi.org/>). Pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, membagi dua jenis OPZ dimana keduanya memiliki kedudukan sama, yaitu milik pemerintah (BAZ) dan pengelola swasta (LAZ).

Literasi Zakat

Menurut Glock dan Stark menyatakan bahwa literasi agama menyangkut pengetahuan minimal dasar yang harus dimiliki seseorang tentang agamanya akan kewajiban yang harus dijalankan (Soelaeman, 2009).

Konsep literasi dalam islam sudah terlebih dahulu ada yang ditandai turunnya wahyu pertama kepada nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril a.s dalam surat Al-Alaq: 1-5. Kata *iqra* dalam surat ini ditekankan dua kali sehingga menunjukkan perintah untuk membaca dan memperoleh ilmu pengetahuan dengan selalu mengingat akan kebesaran Allah SWT.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa budaya literasi mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan literasi sampai saat ini dan masa yang akan datang. Sehingga dapat diklarifikasikan bahwa literasi zakat merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang terkait konsep zakat

Pendapatan

Ibnu Khaldun memiliki pandangan terhadap rezeki dan nafkah adalah dua hal yang sama, yaitu pendapatan atau keuntungan yang berguna dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian rezeki dan nafkah adalah sesuatu yang didapat dan digunakan secara cukup yang menyesuaikan dengan pokok-pokok keperluan hidup sebagai manusia, maka ia merasakan nikmatnya.

Seseorang dapat membayar zakat profesinya apabila telah memenuhi ketentuan nishab dalam ajaran islam. Menurut Muliadi (2014) pendapatan sangat mempengaruhi seseorang untuk mengeluarkan zakat, karena dapat berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh *muzakki*.

Altruisme

Menurut Auguste Comte, teori *altruisme* sikap memberi pertolongan dan menguntungkan orang lain, Perilaku menolong *altruis* yaitu perilaku menolong yang ditujukan semata-mata untuk kebaikan orang yang ditolong (Desmita, 2008).

Transparansi

Transparansi merupakan suatu aktivitas pembangunan dengan pengelolaan terbuka untuk masyarakat, donator, dan organisasi yang diberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan kegiatan dalam mengelola organisasi (Abu-Tapanjeh, 2009).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi sangat erat kaitannya dengan kejujuran. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara organisasi pengelola zakat dengan publik di mana organisasi harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan.


Keputusan Membayar Zakat

Keputusan adalah alternatif perilaku (kelakuan) dari dua atau lebih alternatif pilihan yang ada (Terry, 2009). Dalam proses menentukan keputusan yang terbaik, seseorang akan melakukan segala cara untuk mendapat pilihan yang terbaik. Cara yang dilakukan dapat dengan mengumpulkan informasi-informasi serta data yang dibutuhkan untuk dapat menentukan langkah dalam mengambil keputusan dalam membayar zakat melalui lembaga zakat tersebut.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, terdapat keterkaitan antara literasi zakat, pendapatan, *altruisme* terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat profesi melalui lembaga zakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui transparansi. Keterkaitan tersebut dapat dirumuskan ke dalam bentuk paradigma

penelitian yang digambarkan dengan skema kerangka berpikir berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir

Sumber: diolah penulis (2022)

Berdasarkan pada kerangka berpikir yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁: Terdapat pengaruh Literasi Zakat terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat profesi melalui Lembaga Zakat.
- H₂: Terdapat pengaruh Pendapatan terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat profesi melalui Lembaga Zakat.
- H₃: Terdapat pengaruh *Altruisme* terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat profesi melalui Lembaga Zakat.
- H₄: Terdapat pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan, dan *Altruisme* secara simultan terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat profesi melalui Lembaga Zakat.
- H₅: Terdapat pengaruh Literasi Zakat terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat profesi melalui Lembaga Zakat dengan Transparansi sebagai variabel *moderating*.
- H₆: Terdapat pengaruh Pendapatan terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat profesi melalui Lembaga Zakat dengan Transparansi sebagai variabel *moderating*.
- H₇: Terdapat pengaruh *Altruisme* terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat profesi melalui Lembaga Zakat dengan Transparansi sebagai variabel *moderating*.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode survei

yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data berupa kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif yaitu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Objek penelitian merupakan suatu sasaran ilmiah tentang sesuatu hal yang objektif, valid dan reliabel terkait suatu variabel tertentu dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan objek penelitian yaitu literasi zakat, pendapatan dan *altruisme* sebagai variabel independen atau variabel bebas (X) dan keputusan *muzakki* dalam membayar zakat profesi sebagai variabel dependen atau variabel terikat (Y) dengan transparansi sebagai variabel *moderating* (Z).

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengambilan sampel adalah *non-probability sampling*. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik yang menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang akan digunakan. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini, yaitu:

1. Muslim.
2. Berdomisili di DKI Jakarta.
3. Memiliki penghasilan tetap.
4. Pernah dan membayar zakat profesi di Lembaga Zakat.

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus *Lemeshow* karena jumlah populasi yang dituju terlalu besar dengan jumlah *muzakki* di DKI Jakarta yang berubah-ubah.

Berdasarkan hasil perhitungan *lemeshow*, besar jumlah sampel pada penelitian ini adalah 96 responden. Namun, peneliti untuk menghindari terjadinya subjek yang terpilih *drop out last to follow up* atau terjadinya kesalahan dalam pengisian kuesioner, peneliti akan menambahkan jumlah sampel. Penambahan sampel penelitian ini yaitu sebesar 10% dari perhitungan jumlah sampel minimal (Sastroasmo, 2011), maka didapatkan bahwa jumlah sampel akhir yaitu sebanyak 107 responden.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner (angket) yang didistribusikan kepada

responden yang merupakan *muzakki* DKI Jakarta.

Pada penelitian ini melakukan tahapan, kuesioner disebarkan kepada *muzakki* yang berdomisili di DKI Jakarta. Jawaban setiap item pertanyaan kuesioner dari responden menggunakan skala likert dan dikumpulkan untuk diolah. Jika data yang digunakan telah lolos dari uji validitas dan uji reliabilitas maka dapat dilanjutkan penelitian tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yang diolah menggunakan *software IBM Statistic SPSS ver.25* sehingga dihasilkan tabel *correlations*, tabel *reliability statistics* dan tabel frekuensi berisikan profil responden. Selanjutnya pengujian data, validitas, reliabilitas, asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* penelitian menggunakan *IBM Statistic SPSS ver.25*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk mengetahui apakah pertanyaan yang diajukan peneliti valid atau reliabel maka dilakukan uji coba kuesioner kepada 30 responden *muzakki* DKI Jakarta menggunakan *software SPSS 25*.

Diperoleh hasil uji validitas terhadap item-item pernyataan mengenai variabel independen yang terdiri dari literasi zakat (X1), pendapatan (X2), *altruisme* (X3) terhadap variabel dependen yaitu keputusan membayar zakat (Y) menunjukkan bahwa semua nilai r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga dapat dinyatakan pernyataan dalam kuesioner tersebut valid.

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas yang diperoleh hasil bahwa semua item pernyataan variabel memiliki nilai *Cronbach alpha* > 0.600 dapat disimpulkan bahwa kuesioner dinyatakan reliabel.

Deskripsi Responden


Responden pada penelitian ini mayoritas terdiri dari *muzakki* laki-laki yang memiliki rentang usia 26-35 tahun yang berdomisili di Jakarta Selatan yang berlatarbelakang pekerjaan sebagai karyawan swasta.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang akan digunakan bersifat konsisten dan memiliki

ketetapan dalam suatu perkiraan estimasi. Uji asumsi klasik ini antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Adapun hasil *test P-Plot* pada penelitian ini dapat dilihat bahwa titik-titik *scatter* diagram mengikuti arah diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 2. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Sumber: Output SPSS 25 (2022)

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi atas variabel independen pada model regresi. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Berikut hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini:

TABEL 1. HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS


Predictor	Tolerance	VIF
Literasi Zakat	0.907	1.102
Pendapatan	0.905	1.105
<i>Altruisme</i>	0.990	1.010

Sumber: Output SPSS 25 (2022)

Berdasarkan Tabel 1, diketahui semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0.10 dan nilai *VIF* < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada

suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: *Output SPSS 25 (2022)*

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linear berganda digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen (literasi zakat, pendapatan dan *altruisme*) terhadap variabel dependen yaitu keputusan membayar zakat yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, didapatkan persamaan linear pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = -8.693 + 0.372 X_1 + 0.366 X_2 + 0.529 X_3$$

Dari persamaan diatas dapat dinyatakan:

- Jika variabel literasi zakat mengalami kenaikan 1%, maka akan menyebabkan peningkatan penilaian terhadap keputusan *muzakki* dalam membayar zakat profesi di Lembaga Zakat sebesar 37.2% dengan asumsi independen lain adalah konstan atau tetap.
- Jika variabel pendapatan mengalami kenaikan 1%, maka akan menyebabkan peningkatan penilaian terhadap keputusan *muzakki* dalam membayar zakat profesi di Lembaga Zakat sebesar 36.6% dengan asumsi independen lain adalah konstan atau tetap.
- Jika variabel *altruisme* mengalami kenaikan 1%, maka akan menyebabkan peningkatan penilaian terhadap keputusan *muzakki* dalam membayar zakat profesi di Lembaga Zakat sebesar 52.9% dengan asumsi independen lain adalah konstan atau tetap.

Uji Statistik T

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi uji $t_{hitung} < 0,05$ maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Berdasarkan hasil perhitungan uji t sebagai berikut:

- Variabel Literasi Zakat (X1)

H_1 diterima sehingga secara parsial literasi zakat mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan *muzakki* dalam membayar zakat profesi di Lembaga Zakat.

- Variabel Pendapatan (X2)

H_2 diterima sehingga secara parsial pendapatan mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan *muzakki* dalam membayar zakat profesi di Lembaga Zakat.

- Variabel *Altruisme* (X3)

H_3 diterima sehingga secara parsial *altruisme* mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan *muzakki* dalam membayar zakat profesi di Lembaga Zakat.

Uji Statistik F

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini diketahui N sebesar 107, maka diperoleh nilai F_{tabel} dengan $df=105$ adalah sebesar 3.080.

Berdasarkan hasil pengujian F yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 33.440 lebih besar dari nilai F_{tabel} dengan $df=105$ sebesar 3.080 dan nilai signifikansi 0.000 (< 0.050). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_4 diterima, maka variabel literasi zakat (X1), pendapatan (X2), dan *altruisme* (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan *muzakki* dalam membayar zakat profesi di Lembaga Zakat.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel bebas (independen) secara simultan terhadap variabel terikat (dependen) dalam satuan persentase.

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil nilai *R Square* sebesar 0.493 atau 49.3%, berarti kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari literasi

zakat (X1), pendapatan (X2), dan *altruisme* (X3) dalam menjelaskan variabel dependen keputusan *muzakki* dalam membayar zakat profesi di Lembaga Zakat (Y) sebesar 49.3% dan sisanya sebesar 50.7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang bukan menjadi objek dalam penelitian ini.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji MRA digunakan untuk menguji interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui variabel moderasi apakah memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan $t_{tabel} = 1.980$ dan tingkat signifikan 0.050 ($\alpha = 5\%$) maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- Literasi zakat dengan transparansi menghasilkan hipotesis H_5 diterima, artinya transparansi memoderasi antara variabel literasi zakat terhadap keputusan *muzakki* dalam membayar zakat profesi di Lembaga Zakat.
- Pendapatan dengan transparansi menghasilkan hipotesis H_6 diterima, artinya transparansi memoderasi antara variabel pendapatan terhadap keputusan *muzakki* dalam membayar zakat profesi di Lembaga Zakat.
- Altruisme* dengan transparansi menghasilkan hipotesis H_7 diterima, artinya transparansi memoderasi antara variabel *altruisme* terhadap keputusan *muzakki* dalam membayar zakat profesi di Lembaga Zakat.

TABEL 2. HASIL UJI MODERATED REGRESSION ANALYSIS (MRA)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.740 ^a	.648	.616	3.219

a. Predictors: (Constant), *Altruisme**Transparansi, Literasi Zakat, Pendapatan, Transparansi, *Altruisme*, Pendapatan*Transparansi, Literasi Zakat*Transparansi

Sumber: Output SPSS 25 (2022)

Diketahui pada tabel di atas nilai *R Square* sebesar 0.648 maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel literasi zakat, pendapatan, dan *altruisme* terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat profesi setelah

adanya variabel moderasi (transparansi) sebesar 64.8%.

Maka dapat disimpulkan bahwa setelah adanya variabel moderasi (transparansi) dapat memperkuat pengaruh variabel literasi zakat, pendapatan, dan *altruisme* terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat profesi.

KESIMPULAN

Dari hasil pengelolaan data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diuraikan bahwa keputusan *muzakki* dalam membayar zakat profesi dipengaruhi secara parsial oleh masing-masing variabel tingkat literasi zakat, pendapatan dan *altruisme*.

Sementara variabel literasi zakat, pendapatan dan *altruisme* secara simultan menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap keputusan *muzakki* dalam membayar zakat profesi melalui lembaga zakat.

Pada variabel transparansi yang terbukti memoderasi tiap-tiap variabel literasi zakat, pendapatan dan *altruisme* terhadap keputusan *muzakki* dalam membayar zakat profesi melalui lembaga zakat.

Saran untuk peneliti selanjutnya yang mengangkat permasalahan yang sama dapat meninjau lebih lanjut variabel pendapatan dikarenakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh paling kecil dan meneliti faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

REFERENSI

Buku:

- Al-Qaradawi, Y. (2012). *Fiqh az-Zakah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Bakir, A. (2021). *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- BAZNAS. (2019). *Indeks Literasi Zakat, Teori dan Konsep*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Dayakisni, T., & Hudaniah. (2003). *Psikologi Sosial*. Malang: UMM Press.
- Desmita. (2008). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Notoatmodjo. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Outlook Zakat*

- Indonesia 2020*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2021). Hasil Pengukuran Indeks Transparansi OPZ 2020. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wibisono, Y. (2015). Mengelola Zakat Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jurnal:**
- Beik, I. S., & Alhasanah, I. M. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi dan Pemilihan Tempat Berzakat dan Berinfak. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 64-75.
- Budiman, A., & Rahmah, E. F. (2018). Internal Factors Affecting the Intention to Pay Zakat and the Selection of Formal Zakat Institutions on Generation Y in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 832-837.
- Damanhur, & Nurainiah. (2013). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Visioner dan Strategis Volume 5, Nomor 1*, 83-96.
- Faridah. (2010). Persepsi Kyai Pondok Pesantren Terhadap Zakat Profesi. *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 1, Nomor 2, Malang.
- Kamaruddin, A. M., H. Zamruddin Hasin., Hj. Isna Yuningsih. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Berzakat Profesi dan Loyalitas Muzakki terhadap LAZ Rumah Zakat Kota Samarinda. *Jurnal EKSEKUTIF Volume 12*.
- Martina, Andi dan H. Zamruddin. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Berzakat Profesi dan Loyalitas Muzakki Terhadap LAZ Rumah Zakat Kota Samarinda. *Jurnal EKSEKUTIF Volume 12*. Diakses Maret 2022.
- Murhaban, & Merawati. (2018). Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Keputusan Masyarakat Membayar Zakat di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 25-40.
- Nugroho, A. S., & Nurkhin, A. (2019). Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 955-966.
- Nurainiah, D. d. (2016). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Aceh Utara. *Visioner dan Strategis Volume 5, Nomor 1*, 83-96.
- Triyawan, A., & Aisyah, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta. *Islamic Economics Journal*, 189-210.
- Lainnya:**
- Badan Pusat Statistik. (2019). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/> (diakses Maret 2022)
- Badan Pusat Statistik. (2020). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/> (diakses Maret 2022)
- Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, *Tentang Zakat Penghasilan, Jakarta*. Di akses dari <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/23.-Zakat-Penghasilan.pdf>. (diakses Maret 2022)
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat. Jakarta*. Di akses dari <https://kalteng.kemenag.go.id/file/file/HumasKalteng/qwdb1465547530pdf>. (diakses Maret 2022)